



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG NOMOR 11 TAHUN 2021
MASA JABATANTAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Pasal 56 ayat (5) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 27 Juli 2021 Nomor : 006/FPKB/VII/2021 Perihal Pengusulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang pada Ketentuan Nomor 12 berbunyi Alat kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;
 - d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Pembicaraan-pembicaraan pada Paripurna DPRD Kabupaten Rembang pada Tanggal 27 Agustus 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan, Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Agustus 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG




H. SUPADI

LAMPIRAN: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang
Nomor : 14 Tahun 2021
Tanggal : 27 Agustus 2021

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

| NO. | N A M A | JABATAN | KETERANGAN |
|-----|----------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1. | H. GUNASIH, S.E. | Ketua | F. Demokrat Hanura |
| 2. | YATIN ABDUL ZAENAL | Wakil Ketua | F. Nasional Demokrat |
| 3. | SULISTYO WETI ARIANI, S.H. | Anggota | F. Partai Persatuan Pembangunan |
| 4. | MUNTHOHID, S.H. | Anggota | F. Partai Persatuan Pembangunan |
| 5. | Drs. H. MUH SUBAWOTO | Anggota | F. Partai Kebangkitan Bangsa |
| 6. | ILYAS | Anggota | F. Partai Kebangkitan Bangsa |
| 7. | SAHNINGSIH, S.E. | Anggota | F. Nasional Demokrat |
| 8. | ADI PURWOTO | Anggota | F. PDI Perjuangan |
| 9. | JASMANI | Anggota | F. PDI Perjuangan |
| 10. | BASIRUN | Anggota | F. Karya Indonesia Sejahtera |
| 11. | H. RABIS SWABIHANTORO | Anggota | F. Karya Indonesia Sejahtera |
| 12. | Drs. DRUPODO, M.Si. | Sekretaris | Sekretaris DPRD |
| | | Bukan Anggota | |

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI